



**PUTUSAN**

Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Dahyan Nasution Alias Nayan Bin Alang Ismail;**
2. Tempat Lahir : Labuhan Bilik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 9 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sei Berombang LK. VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAHYAN NASUTION ALIAS NAYAN BIN ALANG ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHYAN NASUTION ALIAS NAYAN BIN ALANG ISMAIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-3 (tiga) batang kayu bekas terbakar.

-1 (satu) buah korek api

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DAHYAN NASUTION ALIAS NAYAN BIN ALANG ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 saksi Alfunsius Gultom menyuruh terdakwa untuk bekerja membuka lahan miliknya yang terletak di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membabat dimana hal tersebut pun disetujui oleh terdakwa, selanjutnya pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib setelah terdakwa selesai membabat lahan milik saksi Alfunsius Gultom kemudian terdakwa mengumpulkan sampah semak belukar yang telah dibabat oleh terdakwa kemudian setelah kering terdakwa kumpulkan menjadi satu yang selanjutnya terdakwa bakar menggunakan mancis yang mana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar memudahkan terdakwa membabat dan membersihkan lahan serta segera mendapat upah namun hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Alfunsius Gultom.
- Bahwa saat terdakwa membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom saat itu cuaca sedang angin kencang hingga membuat api cepat menyebar dan terdakwa tidak mampu memadamkan api tersebut hingga membuat lahan saksi Alfunsius Gultom menjadi terbakar seluas  $\pm$  10 hektar.
- Bahwa selanjutnya saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari Dasbord Aplikasi Lancang kuning bahwa ada lahan yang terbakar langsung mendatangi lahan milik saksi Alfunsius Gultom serta melihat lahan tersebut sudah terbakar, melihat hal tersebut kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fernando langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bekerja di lahan milik saksi Alfunsius Gultom, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom.

- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 22,5 ton karbon; 7,875 ton Co<sub>2</sub>; 0,0819 ton CH<sub>4</sub>; 0,0362 ton NO<sub>x</sub>; 0,10 ton NH<sub>3</sub>; 0,0835 ton O<sub>3</sub> dan 1,457 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp 18.570.608.970,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana*

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **DAHAN NASUTION ALIAS NAYAN BIN ALANG ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,"**dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 saksi Alfunsius Gultom menyuruh terdakwa untuk bekerja membuka lahan miliknya yang terletak di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membabat dimana hal tersebut pun disetujui oleh terdakwa, selanjutnya pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib setelah terdakwa selesai membabat lahan milik saksi Alfunsius Gultom kemudian terdakwa mengumpulkan sampah semak belukar yang telah dibabat oleh terdakwa kemudian setelah kering terdakwa kumpulkan menjadi satu yang selanjutnya terdakwa bakar menggunakan mancis yang mana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar memudahkan terdakwa membabat dan membersihkan lahan serta segera mendapat upah namun hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Alfunsius Gultom.
- Bahwa saat terdakwa membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom saat itu cuaca sedang angin kencang hingga membuat api cepat menyebar dan terdakwa tidak mampu memadamkan api tersebut hingga membuat lahan saksi Alfunsius Gultom menjadi terbakar seluas  $\pm$  10 hektar.
- Bahwa selanjutnya saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari Dasbord Aplikasi Lancang kuning bahwa ada lahan yang terbakar langsung mendatangi lahan milik saksi Alfunsius Gultom serta melihat lahan tersebut sudah terbakar, melihat hal tersebut kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bekerja di lahan milik saksi Alfunsius Gultom, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom.
- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 22,5 ton karbon; 7,875 ton Co<sub>2</sub>; 0,0819 ton CH<sub>4</sub>; 0,0362 ton NO<sub>x</sub>; 0,10 ton NH<sub>3</sub>; 0,0835 ton O<sub>3</sub> dan 1,457 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp 18.570.608.970,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana*

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DAHYAN NASUTION ALIAS NAYAN BIN ALANG ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 saksi Alfunsius Gultom menyuruh terdakwa untuk bekerja membuka lahan miliknya yang terletak di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membabat dimana hal tersebut pun disetujui oleh terdakwa, selanjutnya pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib setelah terdakwa selesai membabat lahan milik saksi Alfunsius Gultom kemudian terdakwa mengumpulkan sampah semak belukar yang telah dibabat oleh terdakwa kemudian setelah kering terdakwa kumpulkan menjadi satu yang selanjutnya terdakwa bakar menggunakan mancis yang mana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar memudahkan terdakwa membabat dan membersihkan lahan serta segera

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah namun hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Alfunsius Gultom.

- Bahwa saat terdakwa membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom saat itu cuaca sedang angin kencang hingga membuat api cepat menyebar dan terdakwa tidak mampu memadamkan api tersebut hingga membuat lahan saksi Alfunsius Gultom menjadi terbakar seluas  $\pm$  10 hektar.
- Bahwa selanjutnya saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari Dasbord Aplikasi Lancang kuning bahwa ada lahan yang terbakar langsung mendatangi lahan milik saksi Alfunsius Gultom serta melihat lahan tersebut sudah terbakar, melihat hal tersebut kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bekerja di lahan milik saksi Alfunsius Gultom, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom.
- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.agr menerangkan telah dipaskan gas rumah kaca 22,5 ton karbon; 7,875 ton  $\text{Co}_2$ ; 0,0819 ton  $\text{CH}_4$ ; 0,0362 ton  $\text{NO}_x$ ; 0,10 ton  $\text{NH}_3$ ; 0,0835 ton  $\text{O}_3$  dan 1,457 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp 18.570.608.970,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana*

**ATAU**

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **DAHYAN NASUTION ALIAS NAYAN BIN ALANG ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja membakar hutan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 saksi Alfunsius Gultom menyuruh terdakwa untuk bekerja membuka lahan miliknya yang terletak di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membabat dimana hal tersebut pun disetujui oleh terdakwa, selanjutnya pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib setelah terdakwa selesai membabat lahan milik saksi Alfunsius Gultom kemudian terdakwa mengumpulkan sampah semak belukar yang telah dibabat oleh terdakwa kemudian setelah kering terdakwa kumpulkan menjadi satu yang selanjutnya terdakwa bakar menggunakan mancis yang mana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar memudahkan terdakwa membabat dan membersihkan lahan serta segera mendapat upah namun hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Alfunsius Gultom.
- Bahwa saat terdakwa membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom saat itu cuaca sedang angin kencang hingga membuat api cepat menyebar dan terdakwa tidak mampu memadamkan api tersebut hingga membuat lahan saksi Alfunsius Gultom menjadi terbakar seluas  $\pm 10$  hektar.
- Bahwa selanjutnya saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari Dasbord Aplikasi Lancang kuning bahwa ada lahan yang terbakar langsung mendatangi lahan milik saksi Alfunsius Gultom serta melihat lahan tersebut sudah terbakar, melihat hal tersebut kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bekerja di lahan milik saksi Alfunsius Gultom, setelah terdakwa berhasil diamankan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom.

- Bahwa ahli Syafruddin Perwira Negara, S.P menjelaskan dari hasil plotting koordinat pada Peta kampilan SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 lahan milik saksi Alfunsius Gultom yang terletak pada titik koordinat 2,3063 N 100.3353 E berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 22,5 ton karbon; 7,875 ton Co<sub>2</sub>; 0,0819 ton CH<sub>4</sub>; 0,0362 ton NO<sub>x</sub>; 0,10 ton NH<sub>3</sub>; 0,0835 ton O<sub>3</sub> dan 1,457 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp 18.570.608.970,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (4) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Jo Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.*

## ATAU

### KELIMA

Bahwa ia terdakwa **DAHYAN NASUTION ALIAS NAYAN BIN ALANG ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"karena kelalaiannya membakar hutan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 saksi Alfunsius Gultom menyuruh terdakwa untuk bekerja membuka lahan miliknya yang terletak di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membabat dimana hal tersebut pun disetujui oleh terdakwa, selanjutnya pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib setelah terdakwa selesai membabat lahan milik saksi Alfunsius Gultom kemudian terdakwa mengumpulkan sampah semak belukar yang telah dibabat oleh terdakwa kemudian setelah kering terdakwa kumpulkan menjadi satu yang selanjutnya terdakwa bakar menggunakan mancis yang mana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar memudahkan terdakwa membabat dan membersihkan lahan serta segera mendapat upah namun hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Alfunsius Gultom.
- Bahwa saat terdakwa membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom saat itu cuaca sedang angin kencang hingga membuat api cepat menyebar dan terdakwa tidak mampu memadamkan api tersebut hingga membuat lahan saksi Alfunsius Gultom menjadi terbakar seluas  $\pm$  10 hektar.
- Bahwa selanjutnya saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando (masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari Dasbord Aplikasi Lancang kuning bahwa ada lahan yang terbakar langsung mendatangi lahan milik saksi Alfunsius Gultom serta melihat lahan tersebut sudah terbakar, melihat hal tersebut kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bekerja di lahan milik saksi Alfunsius Gultom, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Sahman Manurung bersama-sama dengan saksi Fanwar Syahrifan dan saksi Febrian Febri Fernando melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membakar lahan milik saksi Alfunsius Gultom.
- Bahwa ahli Syafruddin Perwira Negara, S.P menjelaskan dari hasil plotting koordinat pada Peta kampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 lahan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Alfunsius Gultom yang terletak pada titik koordinat 2,3063 N 100.3353 E berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 22,5 ton karbon; 7,875 ton Co<sub>2</sub>; 0,0819 ton CH<sub>4</sub>; 0,0362 ton NO<sub>x</sub>; 0,10 ton NH<sub>3</sub>; 0,0835 ton O<sub>3</sub> dan 1,457 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp 18.570.608.970,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Jo Pasal 78 ayat (4) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Febrian Febri Fernando Alias Febrian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluhan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dengan titik koordinat 2.3045 N 100.3346 E;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Fanwar Syahrifan Alias Fanwar dan Sahman Manurung Alias Sahman (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi melalui dasbord aplikasi lancang kuning bahwa ada lahan yang terbakar pada titik koordinat 2.3045 N 100.3346 E. Lalu Saksi dan rekan melakukan pengecekan di tempat kejadian yang mana melihat kondisi lahan yang telah terbakar. Kemudian Saksi dan rekan menemukan Terdakwa yang sedang bekerja di tempat kejadian serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan sedang mengimbas dan membersihkan lahan dengan cara membakar yang mana di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api /mancis dan 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar. Selanjutnya dilakukan pemadaman namun apinya semakin marak sehingga akan dilanjutkan pemadaman keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan yang selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa tersebut adalah Alfunsius Gultom, dan Terdakwa hanyalah pekerjanya;

- Bahwa kondisi lahan tersebut semak belukar;

- Bahwa jenis tanah di lahan tersebut adalah tanah gambut;

- Bahwa luas lahan yang dikerjakan Terdakwa tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) hektar;

- Bahwa Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar karena untuk memudahkan pekerjaan dalam melakukan pengerjaan dan pembersihan lahan tersebut;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa untuk membakar lahan tersebut adalah dengan mengumpulkan sampah menjadi beberapa tumpukan dan dibakar menggunakan korek api/mancis;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar tidak ada, hanya atas inisiatifnya sendiri;

- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Fanwar Syahrifan Alias Fanwar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana setiap orang dilarang membakar hutan atau setiap yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau tindak pidana dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diketahui terjadi di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada titik koordinat 2.3045 N 100.3346 E pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB adalah pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB didapat informasi melalui Dasbord Aplikasi Lancang Kuning bahwa ada lahan yang terbakar pada titik koordinat 2.3045 N 100. 3346 E;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan cek TKP sesuai dengan titik koordinat 23045 N 100.3346 E dan sekira pukul 09.20 WIB sampai di TKP dan menemukan bahwa TKP pada titik koordinat 2.3045 N 100. 3346 E berada di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dengan kondisi lahan yang telah terbakar;
- Bahwa melihat kondisi lahan yang telah terbakar langsung membantu untuk melakukan pemadaman dengan alat yang telah dipersiapkan dari Polsek Panipahan;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB ditemukan Terdakwa yang sedang bekerja di dekat TKP kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB ditanyakan kepada Terdakwa yang sedang bekerja di dekat TKP kebakaran lahan tersebut "PEKERJAAN APA YANG SEDANG BAPAK LAKUKAN?" dan dijawab "MENGIMAS DAN MEMBERSIHKAN LAHAN";
- Bahwa sekira pukul 16:00 WIB api semakin marak dan tidak bisa di padamkan maka kembali ke Polsek Panipahan dengan niat akan melanjutkan pemadaman esok hari;
- Bahwa karena kami merasa curiga Terdakwa yang sedang bekerja di dekat TKP kebakaran lahan tersebut maka diminta kesediaan Terdakwa yang sedang bekerja di dekat TKP kebakaran lahan tersebut untuk dimintai keterangan wawancara di Polsek Panipahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan pemeriksaan yang intensif ditemukan petunjuk bahwa yang melakukan pembakaran lahan yang terletak di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada titik koordinat 2.3063 N 100.3353 adalah Terdakwa yang merupakan pekerja yang sedang bekerja di dekat TKP kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana kebakaran lahan tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana setiap orang dilarang membakar hutan atau setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau tindak pidana dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diketahui terjadi Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada titik koordinat 2.3045 N 100.3346 E pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB adalah kondisi lahan yang sudah terbakar dan Terdakwa sedang bekerja mengimas dan membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada pelaku tujuan dirinya melakukan melakukan pembakaran lahan di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada titik koordinat 2.3045 N 100.3345 E pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB adalah untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam melakukan pengerjaan dan pembersihan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh dirinya untuk melakukan pembakaran lahan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya di suruh oleh Gultom untuk bekerja di lahan tersebut sebagai pekerja mengimas dan membersihkan lahan namun karena lahan tersebut sangat dipenuhi semak belukar maka Terdakwa berinisiatif sendiri untuk membakar lahan tersebut agar lebih cepat dan lebih mudah untuk dibersihkan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil verifikasi lapangan yang dilakukan penyidik di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada titik koordinat 2.3063 N 100.3353 E pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang diduga dilakukan Terdakwa: A). Berdasarkan pengamatan lapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah tanah gambut yang berada dalam satu hamparan yang berada di areal yang relative terbuka. B). Lahan bekas terbakar tampak berwarna hitam pada bagian yang terbakar dan abu sebagai akibat terbakarnya bahan bakar dan tumbuhan bawah yang terdapat di atasnya, yang terdiri dari bekas potongan cabang dan ranting serta rumput dan daun kering. C). Kebakaran yang terjadi telah membakar bahan bakar yang berserakan dipermukaan berupa sisa hasil penebangan pohon beberapa waktu yang lalu dan tumbuhan bawah berkayu, serasah, daun kering, dll. D). Hasil dari kebakaran yang terjadi berupa arang tampak berwarna hitam yang menandakan telah terbakar dan sebagian masih dipenuhi abu hasil pembakaran. E). Kebakaran yang terjadi pada areal yang dikehendaki dari sejak awal. F). Tampaknya tanaman kelapa sawit ikut terbakar. G). Tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar tidak banyak dan sporadic, G). Diatas lahan bekas terbakar tampak belum ditanami;

- Bahwa pengambilan sampel sekitar 3 (tiga) minggu setelah terjadinya pembakaran masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut. Hal tersebut karena rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa di lahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang, lahan bakar bekas terbakar, log bekas terbakar;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa laboratorium dan fakta lapangan atas kebakaran yang terjadi di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir tepatnya pada titik koordinat 2.3063 N 100.3353 E pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang diduga dilakukan Terdakwa, Ahli menyimpulkan bahwa memang pengolahan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar yang sedang dibuka/diolah penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam serta lebih bersih dari sebelum pembakaran. Dan yang menegaskan kembali bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja adalah karena kebakaran hanya terjadi di dalam lahan yang dibakar yang kemudian menjalar tanpa kendali;

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 22,5 ton karbon; 7,875 ton CO<sub>2</sub>; 0,0819 ton CH<sub>4</sub> 0,0362 ton NO<sub>x</sub> 0,10 ton NH<sub>3</sub>; 0,0835 ton O<sub>3</sub> dan 1,457 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp18.570.608.970,00;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dengan titik koordinat 2.3045 N 100.3346 E;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa bekerja di PT. PAL yang berada di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu yang berbatasan dengan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sebagai tukang bangunan membangun rumah barak di PT. PAL tersebut. Lalu Terdakwa berkenalan dengan Alfunsius Gultom yang merupakan security di PT. PAL yang mana Alfunsius Gultom menawarkan pekerjaan untuk membersihkan lahannya jika pekerjaan Terdakwa di PT. PAL sudah selesai dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa berangkat dari perumahan barak tempat Terdakwa bekerja di PT. PAL menuju lahan milik Alfunsius Gultom yang berada di Jalan Poros, RT 002 RW 022, Dusun Sukajadi, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dan mulai bekerja pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB untuk mengimas/membabat dengan menggunakan alat parang yang diberikan Alfunsius Gultom;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa langsung membakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api /mancis dan setelah api menyala Terdakwa kembali ke pondok untuk istirahat makan siang. Setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB api menyala dan meluas yang mana Terdakwa padamkan menggunakan air diember serta ditimba namun karena tiupan angin sehingga api makin meluas dan tidak bisa dipadamkan yang menyebabkan kebakaran. Lalu datang anggota kepolisian melihat kondisi lahan yang telah terbakar dan menemui Terdakwa yang sedang bekerja di tempat kejadian serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan sedang mengimas dan membersihkan lahan dengan cara membakar yang mana di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api /mancis dan 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian membantu memadamkan api namun apinya semakin marak sehingga akan dilanjutkan pemadaman keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan dan setelah itu dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa luas lahan milik Alfunsius Gultom yang Terdakwa kerjakan tersebut sekitar 10 (sepuluh) hektar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan Alfunsius Gultom tersebut sudah sekitar 8 (delapan) hari;
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut Terdakwa menumpukkan tumpukan kayu atas semak belukar yang Terdakwa bersihkan setinggi 2,5 (dua koma lima) meter yang selanjutnya Terdakwa bakar;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa membakar lahan tersebut dan atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan tujuan supaya pekerjaan Terdakwa cepat selesai;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang apinya sudah mati, namun baranya masih ada;
- Bahwa gaji yang Terdakwa peroleh mengerjakan lahan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektarnya;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api /mancis dan 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Juli 2023, Terdakwa bekerja membersihkan lahan milik Alfunsius Gultom yang terletak di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membabat. Selanjutnya pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB, setelah Terdakwa selesai membabat lahan milik Alfunsius Gultom kemudian Terdakwa mengumpulkan sampah semak belukar yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibabat oleh Terdakwa kemudian setelah kering Terdakwa kumpulkan menjadi satu yang selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan mancis yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa membabat dan membersihkan lahan serta segera mendapat upah, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Alfunsius Gultom;

-Bahwa saat Terdakwa membakar lahan milik Alfunsius Gultom, saat itu cuaca sedang angin kencang hingga membuat api cepat menyebar dan Terdakwa tidak mampu memadamkan api tersebut hingga membuat lahan Alfunsius Gultom menjadi terbakar seluas  $\pm 10$  hektar;

-Bahwa selanjutnya saksi Febrian Febri Fernando dan saksi Fanwar Syahrifan mendapat informasi dari Dasbord Aplikasi Lancang kuning bahwa ada lahan yang terbakar langsung mendatangi lahan milik Alfunsius Gultom serta melihat lahan tersebut sudah terbakar, melihat hal tersebut kemudian saksi Febrian Febri Fernando dan saksi Fanwar Syahrifan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di lahan milik Alfunsius Gultom. Setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Febrian Febri Fernando dan saksi Fanwar Syahrifan melakukan integrasi terhadap diri Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa telah membakar lahan milik Alfunsius Gultom;

-Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut, Ahli Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 22,5 ton karbon; 7,875 ton CO<sub>2</sub>; 0,0819 ton CH<sub>4</sub> 0,0362 ton NO<sub>x</sub> 0,10 ton NH<sub>3</sub>; 0,0835 ton O<sub>3</sub> dan 1,457 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp18.570.608.970,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa secara khusus yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *aquo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama **Dahyan Nasution Alias Nayan Bin Alang Ismail** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Dahyan Nasution Alias



Nayan Bin Alang Ismail bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

**Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;**

Menimbang bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang bahwa mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya pada tanggal 29 Juli 2023, Terdakwa bekerja membersihkan lahan milik Alfunsius Gultom yang terletak di Jalan Poros RT 002 RW 002 Dusun Suka Jadi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan cara membabat. Selanjutnya pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB, setelah Terdakwa selesai membabat lahan milik Alfunsius Gultom kemudian Terdakwa mengumpulkan sampah semak belukar yang telah dibabat oleh Terdakwa kemudian setelah kering Terdakwa kumpulkan menjadi satu yang selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan mancis yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar memudahkan Terdakwa membabat dan membersihkan lahan serta segera mendapat upah, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Alfunsius Gultom;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang bahwa saat Terdakwa membakar lahan milik Alfunsius Gultom, saat itu cuaca sedang angin kencang hingga membuat api cepat menyebar dan Terdakwa tidak mampu memadamkan api tersebut hingga membuat lahan Alfunsius Gultom menjadi terbakar seluas  $\pm$  10 hektar;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Febrian Febri Fernando dan saksi Fanwar Syahrifan mendapat informasi dari Dasbord Aplikasi Lancang kuning bahwa ada lahan yang terbakar langsung mendatangi lahan milik Alfunsius Gultom serta melihat lahan tersebut sudah terbakar, melihat hal tersebut kemudian saksi Febrian Febri Fernando dan saksi Fanwar Syahrifan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di lahan milik Alfunsius Gultom. Setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Febrian Febri Fernando dan saksi Fanwar Syahrifan melakukan integrasi terhadap diri Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa telah membakar lahan milik Alfunsius Gultom;

Menimbang bahwa akibat pembakaran lahan tersebut, Ahli Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 22,5 ton karbon; 7,875 ton CO<sub>2</sub>; 0,0819 ton CH<sub>4</sub> 0,0362 ton NO<sub>x</sub> 0,10 ton NH<sub>3</sub>; 0,0835 ton O<sub>3</sub> dan 1,457 ton CO serta 0,35 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp18.570.608.970,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam tindakannya melakukan pengolahan lahan sehingga telah mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan unsur kedua "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api /mancis dan 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan telah terjadi kerusakan tanah.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dahyan Nasution Alias Nayan Bin Alang Ismail** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1 (satu) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api /mancis;
  - 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024**, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera,

**Samsyir Sihombing, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)